

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS ISTRI
MENOLAK RUJUK DALAM MASA IDDAH TALAK RAJ'I**

**(Studi Kasus Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa
Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI



Oleh:

INSYIRATUL MUFIDAH

NPM/NIRM: 2021.2020.42

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SITUBONDO

2025

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS
MANTAN ISTRI MENOLAK RUJUK DALAM MASA
IDDAH TALAK RAJ'I
(Studi Kasus Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa
Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimi

Oleh:

INSYIRATUL MUFIDAH

NPM: 2021.2020.42

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY
SITUBONDO**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir/Skripsi ditulis oleh:

Nama : **Insyiratul Mufidah**
NPM : 2021.2020.42
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS
MANTAN ISTRI MENOLAK RUJUK DALAM MASA
IDDAH TALAK RAJI (Studi Kasus Desa Kalinganyar
Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)**

Skripsi ini telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing I dan II untuk diuji pada sidang/munaqosah.

Pembimbing I,

Ach. Fadhill SH., MH

Situbondo, 16 Juni 2025

Pembimbing II,

Abd. Rahman shaleh, SH., MHI.



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimi.ac.id email : fseiunib@gmail.com

PENGESAHAN
SKRIPSI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS ISTRI MENOLAK RUJUK
DALAM IDDAH TALAK RAJI (STUDI KASUS DI DESA KALIANYAR
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN.SUMENEP)

INSYIRATUL MUFIDAH
2021202042

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi
pada tanggal, 30 Juli 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1)
pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

AMIR, M.Pd.I

Penguji I,

Penguji II,

SUBAIDI, S.Ag., MHI.

Dr. MIRWAN, MHI.

Mengetahui,
Dekan,
MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

MOTTO

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصَالِحِ

“menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil
manfaat”¹



¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 105.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

1. Orang tua tercinta saya, bapak *NurHasan* dan ibu *Tomina* serta orang tua sambung saya bapak *Masrawi* dan ibu *Siti* yang selalu mendo'akan, *support* putri pertamanya agar selalu sukses dimanapun ia berada, semoga Allah SWT selalu menyayangi kalian sebagaimana kalian menyayangi semasa kecil dulu. Skripsi ini hanyalah bagian awal dari hadiah-hadiah yang akan saya persembahkan kepada kalian di masa mendatang.
2. Terlebih kepada mendiang Masyaikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo *Almaghfurlah* KHR. Syamsul Arifin, *Almaghfurlah* KHR. As'ad Syamsul Arifin, *Almaghfurlah* KHR. Ach. Fawaid As'ad yang selalu memberikan bimbingan *ruhaniyah* sehingga kami selalu merasa dituntun kepada jalan yang seharusnya ditapaki dengan kejujuran, keikhlasan serta ketawadluan. Tiada hadiah yang pantas kami haturkan selain do'a yang tulus dengan pengharapan aliran barokah selalu mengahampiri jalan hidup kami.
3. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, *murabbi ruhina* KHR. Ach. Azaim Ibrahimi, S.Sy., MH. Yang selalu mendoakan santri-santrinya disetiap waktu, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilindungi dimanapun beliau berada, *Jazakumullahu Khairan*.
4. Tak lupa untuk guru-guru kami terkhusus di Ma'had Salafiyah-Syafi'iyah, guru ngaji, dan guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu semoga senantiasa Allah SWT membalas amal baik kalian, dan kepada guru yang telah kembali kepelukan sang maha Esa semoga ditempatkan ditempat yang penuh dengan kebahagiaan serta kenikmatan yang tiada bandingnya dengan dunia. Aamiin.
5. Teruntuk semua sanak saudara dan keluarga besar, serta adek-adek tercinta *Mas wirairawan* dan *Ebiatul awaliya* terima kasih atas semua dukungan, Do'a dan motivasinya. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan penulis

semangat juang, yang telah mendukung baik dari segi materi maupun non materi, terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan, terimakasih atas semua yang telah dikorbankan sehingga penulis mampu menyusun skripsi ini dengan lancar dan khidmat.

6. Teman-teman seangkatan (*naila, anggun, mahtum, putri indah,*) sahabat seperjuangan HKI (*prudent, ica, lusy, nuril*) dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu dan juga teman-teman pengurus MQ PI dan yang terkhusus keluarga defisi postel serta keluargaku Asrama Ma'hadul Qur'an No. 09 dan No. 12 yang selalu memberikan semangat dukungan, dan bisa berbagi dalam hal keilmuan. terima kasih sudah menemani selama saya dipondok. Semoga kita semua menjadi orang yang berguna bagi Masyarakat, Agama, terlebih Negara. Jangan pernah takut untuk mencoba meskipun kegagalan itu nyata.
7. Untuk Dia, yang masih menjadi rahasia ilahi orang yang saat ini sama-sama berjuang menuju sunnahnya Rasul, semoga Allah SWT cepat mempertemukan kita dalam ikatan yang, Aamiin.

Terimakasih, tiada ucapan dan balasan yang pantas diungkapkan selain do'a yang saya panjatkan *Jazakumullahu Ahsanal Jaza'* Aamiin Allahumma Aamiin.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur baginya Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan curahan kasih, sayang, petunjuk serta pertolongan. Selama proses penelitian ini banyak pihak yang telah membantu dan men-support peneliti baik dalam bentuk arahan, bimbingan, dorongan dan do'a yang sangat berharga bagi kami. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada **KHR. Ach. Azaim Ibrahimi** selaku pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. Bapak **KH. Ach. Fadlail, SH, M.H.**, Selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
3. Bapak **KH. Muhammad Jufri M.H.** Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak **Mustofa, MHI**, dan Bapak **Hali Makki, MHI** selaku Kaprodi dan Sekprodi Hukum Keluarga Islam.
5. Dosen pembimbing Bapak **KH. Ach. Fadlail, SH, MH**, dan Bapak **Aburrahman saleh, MHI** selaku pembimbing I dan pembimbing II.
6. Terimakasih kepada segenap jajaran pemerintahan Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dan juga para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas skripsi ini. *Jazakumullah Khairan.*

Pada akhirnya, semoga semua amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan kepada peneliti mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, penguasa seluruh alam dan seisinya. Aamiin.

Situbondo, 16 Juni 2025



Insyiratul muftidah

ABSTRACT

Insyiratul Mufidah. 2025. **The Perspective of Islamic Law on the Case of a Former Wife Refusing Reconciliation During the Iddah Period of Raj'i Divorce** (Case Study in Kalinganyar Village, Arjasa Subdistrict, Sumenep Regency). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Universitas Ibrahimi. Supervisor (I) KH. Ach. Fadlail SH., MH. Supervisor (II) Abd. Rahman Saleh, SH., MHI.

Reconciliation (rujuk) is the full restoration of the legal status of marriage after a raj'i divorce occurs, whereby the former husband returns his status over his former wife during her iddah period with certain statements. The wife has no right to refuse or alter the husband's reconciliation because reconciliation is the husband's right over his wife. According to research conducted in Kalinganyar Village, Arjasa Subdistrict, Sumenep Regency, a wife rejected reconciliation due to economic factors—she was never financially supported by her husband, which caused her trauma to live again with her former husband. This study aims to describe the practice of a wife refusing reconciliation during the iddah of raj'i divorce in Kalinganyar Village, Arjasa Subdistrict, Sumenep Regency and to examine the perspective of Islamic law on such cases.

This research uses qualitative methods with field approaches and case studies as the basis for the research design. The study is oriented towards understanding, exploring, and interpreting the meaning of events, phenomena, and relationships between people in specific situations. The conclusion is that a wife does not have the right to refuse her husband's reconciliation because the right of rujuk belongs to the husband over the wife, not the other way around, based on the opinion of Imam Shafi'i. However, based on Q.S. al-Baqarah/2:228, "if they desire reconciliation," this is an important condition. If the intention of reconciliation is not for reconciliation (ishlah) but rather to prolong conflict or mentally torment the wife, then the benefit of reconciliation disappears. In such cases, refusing reconciliation actually better preserves the objectives of Sharia (maqasid shari'ah).

Keywords: Reconciliation (Rujuk)

ABSTRAK

Insyiratul Mufidah. 2025. **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS MANTAN ISTRI MENOLAK RUJUK DALAM MASA IDDAH TALAK RAJ'I (Studi Kasus Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimi. Pembimbing (I) KH. Ach. Fadlail SH., MH. Pembimbing (II) Abd. Rahman Saleh, SH., MHI.

Rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu. Dan istri tidak punya hak untuk menolak atau mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas istrinya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Seorang istri menolak rujuk terhadap suaminya karena faktor ekonomi seorang istri tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya yang menyebabkan ia trauma untuk hidup kembali bersama mantan suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik kasus istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep? Dan perspektif hukum Islam terhadap kasus istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan dan studi kasus sebagai landasan cara kerja dalam penyusunan penelitian. Penelitian ini berorientasi untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dari peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Simpulan dari penelitian ini adalah seorang istri tidak berhak menolak rujuk suaminya karena hak rujuk adalah hak suami atas istrinya bukan istri atas suaminya berdasarkan pendapat imam syafi'i. Namun berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2:228 "*jika mereka menghendaki ishlah*" ini syarat penting. Jika niat rujuk bukan untuk ishlah, tapi justru memperpanjang konflik atau menyiksa batin istri, maka maslahat rujuk hilang. Dalam hal ini, menolak rujuk justru lebih menjaga maqasyid syari'ah

Kata Kunci: Rujuk

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN....	ii
PERSUTUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
E. Definisi Operasional.....	16
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Perceraian.....	24
1. Pengertian Perceraian.....	18
2. Hukum Perceraian.....	19
3. Alasan Mengajukan Cerai.....	20
4. Macam-macam Perceraian.....	28
5. Akibat Perceraian	32
6. Hikmah Terjadinya Perceraian.....	34
B. Iddah	35
1. Pengertian Iddah.....	35

2. Macam-Macam Iddah	36
C. Rujuk	34
1. Pengertian rujuk	37
2. Dasar Hukum Rujuk.....	39
3. Rukun dan Syarat Rujuk dalam Islam.....	40
4. Macam-macam Rujuk dan Hukumnya.....	42
5. Tujuan dan Hikmah Rujuk	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	45
B. Kehadiran Peneliti	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	51
H. Tahap-tahap Penelitian.....	53
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	55
A. Paparan Data	55
1. Gambaran Umum Desa Kalinganyar	55
a. Profil Desa Kalinganyar.....	55
b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kalinganyar...	55
c. Letak Geografis dan Akses.....	56
d. Mata Pencaharian	
e. Potensi SDM (Sumber Daya Alam)	
f. Visi dan Misi penyelenggaraan pemerintahan De	
2. Praktik Mantan Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj'i di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.....	60

3. Perspektik Hukum Islam Terhadap Kasus Mantan Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj'i di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep	63
B. Pembahasan.....	71
1. Praktik Kasus Mantan Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj'i di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep	71
2. Perspektif Kasus Mantan Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj'i di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep	75
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan salah satu agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sebagian perundang-undangan di Indonesia berlaku juga dalam hukum Islam. Salah satunya yaitu Kompilasi Hukum Islam yang merupakan antara aturan Islam dengan aturan yang ada di hukum perdata warisan Belanda. Kompilasi Hukum Islam ini memperluas dari apa yang ada di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana di dalamnya membahas secara khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Dengan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka secara otomatis peraturan yang terdapat dalam undang-undang hukum perdata tidak dapat diberlakukan lagi umat Islam sejauh peraturan tersebut telah diatur dalam undang-undang ini. Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur.¹ Menurut istilah syara' pula ialah ijab dan qabul (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditemukan oleh Islam, sesuai dengan ungkapan berikut²

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَ

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk

¹ Syaikh al-Islam, Zakariya, *Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudh al-Thalib*, (Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), 98.

melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang shaleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.³ Kemudian hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT, Q.S Ar-rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“...Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-nya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum (30):21)⁴ Didalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa pernikahan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Dan dijelaskan lagi Allah menciptakan manusia berpasangan agar dapat saling menerima, saling menyayangi, saling memberi satu sama lainnya untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka pengabdian diri sebagai manusia terhadap-Nya hal ini berdasarkan surah Ar-rum ayat 21. Menurut Ibnu Katsir, dalam surah Ar-rum ayat 21 menjelaskan bahwa, Allah

³ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 1987), 644.

SWT menciptakan wanita-wanita yang dari jenis mereka sendiri, seandainya Allah SWT menjadikan anak adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara pasangan tidak akan tercapai, tapi berkat Rahmat dan Kasih sayang-Nyalah yang telah menciptakan laki-laki dan Perempuan yang berpasang-pasangan sehinggalah diantaranya tercipta kasih dan sayang.⁵ Dari ayat di atas dapat dilihat bahwasanya seluruh makhluk ciptaan-Nya diciptakan berpasang-pasangan, agar tidak gunda gulana hatinya. Sebagai umat-Nya dapat kita peroleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluri manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan

Sementara perkataan “al-Zuwaj” digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini untuk menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina. Adapun nikah menurut syari’at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Islam adalah agama yang syumul (*universal*). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan ini, yang tidak dijelaskan, dan tidak ada masalah satupun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah itu nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian Alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon

⁵ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (jakarta: Pustaka Imam asy-syafi’i,2018), 209.

pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah rasul.⁶ Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang shalihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁷

Agama Islam juga menuntut pasangan suami istri untuk memiliki serta mencapai tujuan-tujuan dalam pernikahan, seperti menciptakan keluarga bahagia yang harmonis, melanjutkan keturunan, mendidik anak agar menjadi generasi muslim dan muslimah yang patuh akan aturan agama serta tujuan-tujuan lainnya. Agama sangat tegas mengatur hak-hak dan kewajiban sebagai

⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 375.

⁷ Ahmad Raf Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 8.

suami istri. Istri memiliki hak atas suaminya, lalu suami memiliki kewajiban atas istrinya demikian juga sebaliknya. Karena sejatinya hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban. Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam Pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.

Namun dalam beberapa keadaan tidak semua pasangan suami dan istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai istri ataupun suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, hal ini salah satu penyebab

hubungan dalam kedua pasangan tersebut mulai renggang, terkadang hal tersebut seorang suami mengucapkan hal-hal yang tak seharusnya diucapkan dalam hubungan suami istri (talak) ucapan suami terhadap istri dan (gugat) permintaan talak istri terhadap suami, karena sudah merasa kurangnya keharmonisan dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk mempersatukan kembali hubungan mereka sehingga terjadilah perceraian. Hak menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai istri melekat pada seorang suami, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya (suami). Dalam surat al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S al-Ahzab:49)

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan melalui orang lain yang bertindak atas namanya. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak, ia boleh menguasai atau mewakili hak atau wewenangnya itu kepada orang lain atau kepada istrinya sendiri. Bila suami

menghendaki, ia boleh mencabut kembali hak yang pernah dikuasakan atau diserahkan itu, sebelum orang yang diberi kuasa itu melaksanakan kekuasaan yang pernah diberikan oleh suami. Ibnu katsir menafsirkan ayat tersebut, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi Perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya. Ayat ini mengandung hukum-hukum yang cukup banyak, antara lain adalah mutlaknya pengertian nikah yang hanya sebatas akad semata. Dalam pandangan para ulama perceraian mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adakalanya wajib, mubah, makruh, dan haram. Adapun penjelasan secara terperinci mengenai hukum talak ini:⁸

a. Wajib, suami menjatuhkan talak kepada istrinya apabila ada kasus:

- 1) *syiqaq*, yaitu pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun.
- 2) suami tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, begitupun sebaliknya
- 3) suami bersumpah li'an kepada istrinya yaitu tidak mau jimak (bersetubuh) dengan istrinya.

⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 252.

- b. sunnah, apabila istri tidak dapat menjaga kehormatannya dan tidak dapat menjalankan perintah-perintah agama walaupun sudah berulang kali di peringatkan tetapi tidak ada perubahan sama sekali.
- c. Mubah, yaitu apabila suami ada kebutuhan istri kurang tanggap atau pergaulan mereka kurang harmonis.
- d. Makruh, yaitu jika suami menjatuhkan talak kepada istri yang shaleh dan berakhlak yang baik, karena hal demikian bisa mengakibatkan istri dan anaknya terlantar dan menimbulkan kemudharatan.
- e. Haram, yaitu suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haid atau istri sudah suci tetapi sudah dicampuri lagi oleh suaminya.⁹

Para ulama menyepakati bahwa perceraian tanpa alasan haram hukumnya. Tetapi walaupun begitu al-Qur'an tidak menentukan secara jelas keharusan suami mengemukakan alasan-alasannya yang dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai.

Banyaknya peristiwa yang ditemukan dan terjadi di masyarakat dalam proses talaq ataupun rujuk inilah yang perlu dikaji lebih mendalam oleh peneliti. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Desa Kalinganyar seorang istri menolak rujuk terhadap suaminya dikarenakan suami tidak pernah memberi nafkah sedangkan kebutuhan rumah tangga tidakla sedikit ditambah mempunyai seorang anak Perempuan yang menempuh Pendidikan menengah

⁹ Ayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 208

pertama dan istri sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan selalu cemburu berlebihan dan ketika terjadi pertengkaran hebat antara seorang istri dan suami hingga, terlontarlah kata talak dari sang suami yang menyebabkan sang istri pulang kerumah orang tuanya. Sang istri merasa sakit hati dan trauma dengan sikap dan perlakuan suaminya kepadanya dan menurutnya rumah tangganya sudah tak pantas untuk di pertahankan karena didalamnya sudah tidak ada lagi keharmonisan disamping itu sang istri sudah tidak kuat lagi menahan sikap tempramen suaminya sehingga ketika ditalak oleh suaminya ia langsung pulang kerumah orang tuanya. Namun Ketika sudah mencapai kurang lebih dari tiga minggu mantan suaminya datang kerumahnya dengan tujuan mintak maaf atas sikapnya selama ia menjadi suami serta ingin rujuk dengan mantan istrinya dengan dalil ia tak ingin anaknya menjadi korban perceraian. Namun sang istri enggan kembali (tak ingin rujuk). Dan setelah dirasa selesai masa iddah nya ia (istri) pergi merantau kenegeri malaysia¹⁰

Dalam kitab fathul qorib dan fathul mu'in menjelaskan bahwa suami sah merujuk mantan istrinya ketikah masih dalam masa iddah talak raj'i meski tanpa persetujuan dari mantan istrinya dan tidak ada penjelasan mengenai bagaimana jika seorang istri menolak rujuk dari suaminya dikarenakan trauma terhadap sikap atau sifat suaminya.

Temuan di masyarakat itulah yang menjadi pemicu minat besar peneliti untuk mengkaji lebih mendalam apakah praktik yang terjadi di masyarakat

¹⁰ Sumiati, *Interview*, Kalinganyar, 06 April 2025.

yang telah dilaksanakan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana dasar mendalam permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS ISTERI MENOLAK RUJUK DALAM MASA IDDAH TALAK RAJ’I” (Studi Kasus di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas dan untuk memperjelas arah penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik kasus istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj’i Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Semenep?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kasus istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj’i Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang hal-hal yang hendak dicari, ditemukan, atau ingin dicapai dari kegiatan penelitian, demikian pula dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik kasus istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj’i Desa Kalinganyar Kecamatan. Arjasa Kabupaten. Sumenep

- b. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap kasus istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten. Sumenep.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat berguna atau memberi kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat teoritis

Kegunaan hasil penelitian secara teoritis ini ditujukan pada signifikan temuan atau hasil penelitian bagi pengembangan ilmu kedepan, dalam hal ini meliputi:

- 1) Sebagai bahan untuk menambah sumbangsi pemikiran, memperdalam, dan memperluas khazana keilmuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada dunia akademis khususnya ilmu hukum Islam terkait penolakan rujuk dalam masa iddah talak raj'i.
- 2) Untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan pengembangan keilmuan seputar penolakan rujuk dalam masa iddah talak raj'i.
- 3) Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya, khususnya tentang konsentrasi ilmu yang berhubungan dengan perspektif hukum Islam terhadap penolakan rujuk dalam masa iddah talak raj'i.

b. Manfaat praktis

Kegunaan hasil penelitian secara praktis ditujukan pada kontribusi temuan atau hasil penelitian dalam kehidupan masyarakat terutama bagi peneliti untuk melanjutkan fokus penelitian yang relevan dalam hal ini meliputi:

1) Manfaat bagi Mahasiswi

Penelitian ini sebagai syarat guna mendapatkan sarjana Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi. Hasil penelitian ini dapat menjadikan khazanah keilmuan, menambah wawasan bagi peneliti dan juga sebagai bekal kehidupan luar nantinya. Menambah wawasan untuk penulis tentang perspektif hukum Islam terhadap kasus istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten. Sumenep.

2) Manfaat bagi Universitas Ibrahimi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar Universitas Ibrahimi bisa menjadikan hasil penelitian ini untuk referensi pembelajaran untuk mahasiswa dan mahasiswi Universitas Ibrahimi khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga.

3) Manfaat bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, referensi, dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami tentang pandangan perspektif hukum Islam terhadap kasus istri menolak

rujuk dalam masa iddah talak raj'i yang saat ini telah terjadi di masyarakat.

4) Manfaat bagi peneliti lainnya

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan, evaluasi, serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya.

D. Kajian penelitian Terdahulu

Selama ini pembahasan tentang rujuk yang dilakukan oleh berbagai masyarakat sudah banyak dilakukan dalam berbagai karya, baik berupa makalah, tugas akhir, tesis, dan disertai buku-buku, baik sebagai sub judul maupaun sebagai judul khusus. Untuk mendukung permasalahan yang lebih relevan dan mendalam terhadap pembahasan diatas, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Berikut beberapa diantaranya penelitian yang relevan dengan tema penelitian penulis.

1. Lina Kurniawati, jurnal dengan judul *hak istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i dalam kompilasi hukum islam (KHI) dan hak asasi manusia (HAM)*. mahasiswi institut agama Islam negeri kudus. Penelitian ini menggunakan kajian Pustaka.

Pada jurnal ini menjelaskan bahwa status perempuan sebagai subjek hukum rujuk dalam fiqih imam mazhab tidak ada sama sekali. KHI menyatakan dalam pasal 164 perempuan sebatas hukum pasif yaitu dapat

menerima dan menolak rujuk, legalitas hak rujuk bagi Perempuan sebatas sebagai hukum pasif yaitu dapat menerima dan menolak rujuk. Legalitas hak rujuk bagi Perempuan dalam fiqh imam mazhab ini mengambil dari al-Baqarah ayat 228 yang mengatakan suami lebih berhak merujuk istrinya dan karena hak talak ada pada suami secara otomatis hak rujuk juga milik suami, dan peraturan di Indonesia secara legalitasnya yaitu Perempuan diminta persetujuannya atau menolak rujuknya, ini selaras dengan melihat pada hukum perkawinan pun harus ada persetujuan dan sesuatu yang dipaksa tidaklah dianggap hukumnya. Implikasi hak rujuk bagi istri sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial saat ini, suami tidak akan sewenang-wenang menelantarkan istrinya dengan ikatan yang tidak jelas. Pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan dan mengubah peraturan dengan melihat bahwa Perempuan sebagai subyek hukum sempurna / ahliyah al-Kamilah, sudah seharusnya boleh mengajukan rujuk dengan suaminya.¹¹

Persamaannya adalah sama-sama meninjau dalam segi hukum Islamnya. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dimana perempuan sebagai sebatas hukum pasif yaitu dapat menerima dan menolak rujuk.

2. Muhammad Iskariman, skripsi dengan judul *hukum istri menolak rujuk suami dalam perspektif fiqh Islam dan KHI*. Mahasiswa fakultas agama

¹¹ Lina Kurniawati, "*Hak istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i dalam kompilasi hukum islam dan hak asasi manusia*". (Institute Agama Islam, Negeri Kudus, 2022).

Islam universitas Muhammadiyah makassar. Penelitian ini menggunakan kajian Pustaka

Pada skripsi ini menjelaskan bahwa fiqih Islam berpendapat suami memiliki hak mutlak untuk merujuk istrinya setelah memberikan talak, tanpa memerlukan izin istri. Mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki mengatakan bahwa suami dapat melakukannya selama masa iddah tanpa izin istri. Imam al-syafi'i juga menegaskan bahwa istri tidak memiliki hak untuk menolak rujuk. Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa suami perlu mendapatkan persetujuan mantan istrinya sebelum melakukan rujuk, dan rujuk dilakukan tanpa persetujuan istri dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan agama.¹²

Persamaanya adalah sama-sama meninjau dalam segi hukum Islamnya. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini menyandingkan hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Islam dimana suami perlu mendapat persetujuan mantan istrinya.

3. Septia Novarisa, tesis dengan judul *hak istri menolak rujuk perspektif imam syafi'i dan perundang-undangan di Indonesia*. Mahasiswi institut agama Islam negeri curup. Penelitian ini menggunakan kajian Pustaka.

Pada tesis ini menjelaskan bahwa rujuk merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki suatu perkawinan berlangsung selamanya. Menurut imam Syafi'i bahwa rujuk adalah hak untuk suami, sehingga istri tidak

¹² Muhammad iskariman, "*hukum isteri menolak rujuk suami dalam perspektif fiqih islam dan KHI*". (Fakultas agama islam universitas Muhammadiyah, makassar, 2021).

berhak menolaknya. Kebolehan mantan suami merujuk mantan istri tanpa memperdulikan kesediaan mantan istri tersebut, seperti disampaikan imam Syafi'i tampaknya bertentangan dengan konsep keadilan. Suami dan istri masing-masing juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya peraturan undang-undang tersebut menguatkan posisi istri yang tidak menginginkan rujuk dengan mantan suaminya¹³

Persamaanya adalah sama-sama meninjau dalam segi hukum Islamnya. Sedangkan perbedaanya adalah tesis ini menggunakan perspektif imam Syafi'i dan undang-undang di Indonesia dengan adanya peraturan undang-undang tersebut menguatkan posisi istri yang tidak menginginkan rujuk dengan mantan suaminya.

E. Definisi oprasional

1. Hukum islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, yang telah dirumuskan dalam kitab fiqih atau produk hukum (KHI/Putusan pengadilan Agama). Menurut syaltut, hukum Islam mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan bagi hamba-hambanya untuk di ikuti. Sedangkang fiqih menurut al-Amidi ilmu tentang

¹³ Septiana Novarisa, "*Hak isteri menolak rujuk perspektif imam syafi'I dan perundang-undangan di Indonesia*"(institut agama islam, negeri curup,2020).

seperangkat hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal.¹⁴

Maka dari itu beberapa konteks yang tersurat dalam nash al-Qur'an maupun Hadist haruslah dipahami maksud atau tujuan syariahnya sehingga sesuai dengan kultur Masyarakat zaman sekarang oleh sebab itu perlu adanya referensi hukum agar sejalan dengan tuntutan zaman namun tetap berpegang pada al-Quran dan Hadist sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer.

2. Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian kalau tidak ada perkawinan terlebih dahulu. Talak secara Bahasa yaitu dari lafadz طلق-يطلق-طلاق) artinya bercerai Perempuan dari suaminya.¹⁵ Sedangkan secara istilah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri.¹⁶ Dalam syaria'ah talak digunakan sebagai cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan. Meskipun Islam mempekenankan perceraian, tapi harus disertai alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat digunakan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak.¹⁷ Jadi perceraian adalah tidak

¹⁴ Abdul halim Barkatullah, Teguh prasetiyo, *hukum islam* (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2014),2.

¹⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1989), 239.

¹⁶ Kamal muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), 144.

¹⁷ Abdur Rahman, *Inilah Syariat Islam* Terjemahan Buku *TheIslamic Law*, diterjemahkan oleh Usman Efendi dan Abdul Khalid, Lembaga Bahasa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, Cet. 1, hlm. 242

berkumpulnya lagi atau tidak saling berhubungan terutama tentang pertalian kekeluargaan antara suami istri.

Talak disyari'atkan tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak istri dan suami dalam urusan rumah tangga dan talak merupakan sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar terakhir dari berbagai persoalan keluarga¹⁸

3. Iddah

Iddah berasal dari kata al'adad yang artinya angka, bilangan atau hitungan, yaitu priode tertentu yang wajib dijalani dan ditunggu oleh Perempuan yang dicerai suaminya atau ditinggal mati suaminya dengan berpantang melakukan sebuah pernikahan baru. Iddah merupakan hari-hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang Perempuan selama ia suci dari haid. Iddah wanita berarti hati-hati kesucian wanita dan perkabugannya terhadap suami. Dalam istilah fuqaha,' iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal baginya menikah¹⁹

Menurut syara' iddah berarti waktu untuk menunggu dan dilarang kawin, setelah istri dicerai atau ditinggal mati suaminya. Bilangan iddah dihitung dengan sejak adanya penyebab iddah, yaitu talak atau meninggal dunianya seorang suami dari istri tersebut. Iddah dikenal sejak zaman jahiliyah hingga kemudian datang Islam dan tradisi iddah masih dilanjutkan karena adanya manfaat dari iddah tersebut.²⁰ Hakikat

¹⁸ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam wa `Adillatu*, jilid 9, diterjemahkan oleh `Abdu Al-Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 319.

¹⁹ Azzam Hawwas, *fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*,318

dari iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang Perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah. Yang menjalani iddah tersebut adalah istri yang bercerai dari suaminya, bukan suami. Istri yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhidai atau suci, wajib menjalani iddah tersebut.²¹

4. Rujuk

Menurut kesepakatan ulama fiqh, suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk istrinya dengan ucapan. Juga dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki, selama dia (istri) masih berada dalam masa iddah hal ini dapat dilakukan tanpa harus meminta izin atau keridhaan mantan istrinya.²² Menurut penjelasan imam Syafi'i dalam kitabnya tersebut dijelaskan bahwa rujuk sebagai hak suami atas istrinya selama dalam masa iddah maka bagi istri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas istrinya dan rujuk bukan hak istri atas suaminya.²³ Hal ini membuktikan bahwa menurut penafsiran beliau tidak ada hak rujuk istri. Bahkan istri tidak

²¹ Firdaweri, "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Asas* 10, no. 1 (2018): 88–115

²² "Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 290

²³ Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h 621.

mempunyai hak untuk menolak maupun diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya ketika sang suami menghendaki rujuk kepada mantan istrinya.

Suami dari wanita yang ditalak berhak kembali kepada mantan istrinya pada masa iddah, jika suami tersebut bermaksud memperbaiki dan menggaulinya kebalikan dengan baik. Tetapi jika kembalinya tersebut dimaksudkan untuk menyakitinya dan menghalang-halangnya agar tidak kawin dengan orang lain, maka ia telah membuatnya terkantong-kantung. Ia tidak memperlakukannya secara baik sebagaimana perlakuan seorang suami terhadap istrinya, namun ia tidak mengizinkan untuk kawin dengan orang lain. Dengan demikian ia telah berbuat dosa kepada Allah melalui perbuatannya itu.²⁴

Menurut ulama madzhab seorang istri yang sudah ditalak raj'i (talak satu atau talak dua) selama dalam masa iddah tidak mempunyai hak untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya dengan dasar surat al-Baqarah ayat 228.

F. Sistematika pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti akan menggunakan gambaran umum tentang skripsi ini. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

²⁴ Musthafa Al-Maroghi, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi* (Bandung: Cv Rosda), 2001, 285

Dalam BAB I ini, yang akan dibahas ialah konteks penelitian yang berisi tentang gambaran permasalahan yang akan dibahas secara universal yang disertai dasar pemikiran rasional dan faktual. Fokus penelitian yang berisi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kajian penelitian terdahulu.

BAB II: Kajian Teori

Dalam BAB II ini, membahas tentang landasan teori secara cermat dan mendalam tentang pengertian perceraian, hukum perceraian, alasan mengajukan cerai, macam-macam perceraian, akibat perceraian, hikmah terjadinya perceraian, pengertian iddah, macam-macam iddah, pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, rukun dan syarat rujuk dalam Islam, macam-macam rujuk dan hukumnya, tujuan dan hikmah rujuk.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam BAB III ini, peneliti akan mendeskripsikan secara komprehensif, jelas dan detail hasil dari penelitian lapangan yang tidak terkontaminasi dengan buah pikiran atau opini dari peneliti, mencakup pembahasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, sumber data, teknik pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV: Paparan Data dan Pembahasan

Dalam BAB IV ini, berisi tentang paparan data yang akan difokuskan mengenai data-data yang diperoleh dari lapangan yang mana semuanya akan dianalisis berdasarkan kajian teori dan pembahasan mengenai kasus istri

menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i, bagaimana praktik kasus istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i serta menurut hukum Islam.

BAB V: Penutup

Dalam BAB V ini, berisi tentang kesimpulan dari peneliti dan saran-sara terhadap penyusunan skripsi yang terkait dengan peneliti



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Keluarga merupakan sebuah komunitas kecil yang terdiri dari atas bapak, ibu, anak, posisi ayah sebagai kepala rumah tangga, kemudian ibu dan anak-anak sebagai anggotanya. Tegaknya rumah tangga tergantung pada bapak dan ibu. Bila mereka bersama-sama membina rumah tangga maka kehidupan rumah tangga tersebut menjadi baik dan langgeng. Akan tetapi, jika terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan beberapa faktor, baik yang datang dari luar atau dalam, kehidupan rumah tangga bisa mengarah kepada berantakan yang tidak diinginkan dan salah satu sebab rumah tangga mengarah kepada berantakan adalah perpisahan bapak dan ibu, yang kemudian disebut dengan istilah talak (cerai). Dalam kitab fiqh Islam kata “cerai” dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan “thalaq” yang artinya melepaskan atau meninggalkan, seperti ungkapan seorang: *أَظَلَقْتُ أَلًا سِيرًا* (aku telah melepaskan dan membebaskan tawanan).¹ Selanjutnya kata ini digunakan sebagai satu cara melepaskan hukum hubungan suami dan istri yang sah. Dalam istilah fiqh diberikan cerai atau talak didefinisikan ulama’

¹ Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad, *Asas alBalaghah* (t. t, p: t.n.p, t.t), h. 390.

dengan pengertian “melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya” tegasnya, menurut shodiq bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarelah ucapan talak kepada istrinya, baik dengan kata-kata yang jelas ataupun dengan kata-kata sindiran.²

2. Hukum perceraian

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a. Nadab atau sunat; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemandaratan yang lebih banyak timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.
- c. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya itu memudaratkan istrinya.

² Muhammad al-Syarbiniy al-Khatib, *al-Iqna f Hil Alfazh Abi Syuja'*, jilid III (Baerut: Dar al-Fikr, 1415H), h. 437.

d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang masa itu ia telah digauli.³

3. Alasan mengajukan cerai

Cerai talak dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukungnya, baik datang dari pihak suami atau istri, yang terjadinya hal-hal berikut ini.

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Kerukunan rumah tangga dapat diretakkan oleh sikap *nusyuz*, yaitu kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya atau disebabkan faktor ekonomi yang melilitnya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini, al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyuz* istri agar tidak terjadi perceraian.

b. *Nusyuz* suami terhadap istri

Kemungkinan *nusyuz* tidak hanya datang dari istri saja, tetapi dapat dari suami. al-Qur'an menyebutkan adanya kemungkinan terjadinya *nusyuz* dari pihak suami. seperti dalam firman Allah sebagai berikut:

³ Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 126.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا حُنَّاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا

فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapah bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-nisa' (4) 128)⁴

Kemungkinan ada *nusyuz* dari suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami seperti berbuat lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada istri baik nafkah lahir maupun batin, seperti kelalaian suami dalam memberi sandang dan pangan, berlaku kasar kepada istrinya dan sebagainya, seperti melakukan pemukulan anggota badan istri. Karena seorang suami pada

⁴ Q.S an-Nisa' (4), 128

dasarnya tidak boleh semena-mena memukul wajah jika terjadi *nusyuz* dan tidak boleh mengolok-ngolok istri dengan hal-hal yang dibencinya.⁵

c. *Syiqaq* (percekcokan)

Rumah tangga merupakan bangunan yang didalamnya ada ayah dan ibu, namun mereka sebagai makhluk sosial yang memiliki keinginan, sifat, adat, kebiasaan dan lainnya. Perbedaan inilah kadang terjadi percekcokan yang dalam bahasa fiqh di kenal dengan sebutan *al-syiqaq*, yaitu percekcokan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga. Kadangkala penyebab terjadinya percekcokan adalah kesalahpahaman dalam pengaturan ekonomi yang tidak bisa diatasi, misalnya masing-masing mempertahankan sifatnya dan argumemtasi dan tidak mau mengalah, sehingga kehidupan antara suami dan istri sering diwarnai pertengkaran yang tidak ada ujungnya. Pertengkaran ini berakibat pada percekcokan (*al-syiqaq*).

d. Salah satu pihak melakukan *fahisyah* (perbuatan keji)

Sebagaimana yang diketahui bahwa pasangan sami dan istri adalah manusia biasa yang diberikan keinginan baik dan buruk. Ketika salah satu dari mereka berkeinginan melakukan kejelekan dalam penilaian agama, maka salah satu dari mereka

⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 210-213.

itu sudah jatuh keperbuatan keji yang disebut *fahisyah*, misalnya salah seorang dari suami atau istri melakukan perbuatan zina. Perbuatan tersebut membawa keretakan dan menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Selanjutnya cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut, sesuai dengan tawaran al-Qur'an dalam rangka antisipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian yang berakibatkan pada perpisahan ayah dengan istri dan bahkan anak tidak punya tempat untuk berlindung dan menggapai kasih sayang.

Bila berbagai cara telah ditempuh untuk tidak terjadi perpisahan atau perceraian, namun tidak juga membawa hasil, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Untuk dapat terwujudnya sebuah perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang dan ajaran agama.⁶

4. Macam-macam perceraian

Perceraian ada dua jenis yaitu: cerai talak dan cerai gugat.

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah cerai yang diungkapkan oleh suami kepada istri. Didalam cerai talak terdapat beberapa jenis yaitu:

⁶ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1999), h. 152

1) Talak raj'i

Bilah sebuah rumah tangga tidak bisa diatasi untuk menyelesaikan masalah, maka agama memberikan izin untuk bercerai, kemudian bila meeka ingin kembali hidup bersama setelah menyadari akan kekurangan masing-masing, maka agama memberikan jalan kembali yang disebut talak raj'i, yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan ucapan tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli, bahkan hak istri masih melekat didalamnya selama masih belum berahir masa iddahnya, baik perceraian pertama atau kedua.⁷

2) Talak *Ba'in*

Kata *ba'in* berarti terpisah, yaitu istri yang terpisah dari suaminya dan tidak bisa kembali pada suaminya kecuali dengan akad baru. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Talak *bain shugra* (Talak pisah kecil)

Talak *ba'in shugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu. Artinya istri yang ditalak satu atau dua kali memiliki dua kesempatan untuk kembali kepada

⁷ Al-Mawardiyy, *al-Hawi f Fiqh al-Syaf'i*, jilid X (Baerut: Dar 2al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h.302.

suami, yaitu: 1). Rujuk selama ia masih dalam masa iddahnya, dan 2). Nikah baru, yaitu membuat akad baru dengan suami yang menceraikan itu, bila sudah habis masa iddahnya.⁸

b) Talak *ba'in kubra* (talak pisah besar)

Kehidupan rumah tangga yang sudah berantakan dengan sebab perceraian antara suami dan istri dapat hidup kembali dengan cara merujuk, selama istri dalam masa iddah, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian diatas. Akan tetapi, bila suami bercerai sudah tiga kali dengan istrinya, maka suami itu tidak berhak kembali secara langsung (rujuk) atau kembali dengan nikah, kecuali istri yang diceraikan tiga kali itu menikah dengan orang lain. Akibat cerai yang sudah tiga kali ini lah yang disebut dengan *talak bain kubra*, yaitu talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya.⁹

3) Talak *Sunni*

Talak *sunni* yaitu talak yang jatuh menurut tuntunan syara', suami menceraikan istri yang sudah pernah dicampurnya

⁸ Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II: h. 373.

⁹ Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II: h. 277.

dengan satu talak pada waktu suci dan tidak mencampuri diwaktu suci.

Menurut firman Allah:

أَطَّلَقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ

Artinya: thalaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu dapat dirujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. al- Baqarah /2:229.)

Artinya apabila akan menceraikan isrti hendaknya pada saat yang memungkinkan istri beriddah yaitu setelah bersih atau suci dari haid atau nifas, sebelum disetubuhi.

4) Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* artinya talak yang bertentangan dengan *syara'* misalnya seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga, dengan satu kalimat atau dengan tiga kali talak yang terpisah-pisah dalam satu tempat, misalnya dengan mengatakan kepada istrinya: “Engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak”. Atau mentalak istrinya pada saat istri sedang haid atau nifas, atau diwaktu tetapi setelah disetubuhi.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah pengajuan cerai yang dilakukan oleh istri dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada pengadilan agama. Didalam cerai gugat ada 2 macam, yaitu:

1) *Fasakh*

Fasahk ialah pengajuan cerai yang dilakukan oleh istri tanpa adanya keringanan yang diberikan oleh istrinya terhadap suaminya.¹⁰

2) *Khulu'*

Khulu' ialah kesepakatan perceraian antara suami dan istri atas permintaan istri dengan meminta suatu imbalan yang sudah disepakati sejumlah uang yang diserahkan kepada suami.¹¹

5. Akibat Perceraian

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri dapat dilihat dari beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam undang-undang perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusnya ikatan perkawinan dapat dikelompokkan menjadi lima karakteristik, yaitu sebagai berikut:

a. Akibat cerai talak

Akibat putusnya perceraian sebab suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 KHI, yakni sebagai berikut:

¹⁰ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 34.

¹¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Malang: t.p., 2018), 17.

- 1) Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa benda atau uang, kecuali bekas istri *qobla al-dukhul*,
- 2) Memberikan *nafkah*, *makan*, *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) selama masa iddah
- 3) Melunasi hutang mahar yang masih berhutang seluruhnya dan separuh apabila istri *qobla al-dukhul*
- 4) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum berusia 21 tahun

b. Akibat cerai gugat

Cerai gugat yang dilakukan oleh istri dengan cara mengajukan kepada pengadilan mengakibatkan gugurnya istri mendapatkan haknya, yakni sebagaimana hak yang didapat didalam cerai talak.

c. Akibat kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan demikian salah satu pihak maka pihak lain bisa mendapatkan harta waris atau harga peninggalan suami atau istri yang meninggal. Bagi istri yang baru ditinggal suaminya harus menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari.

d. Akibat *khulu'*

Akibat yang timbul dari *khulu'* adalah istri yang membayar tebusan kepada suaminya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. *Khulu'* merupakan perceraian yang terjadi dalam mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan pasal 161 KHI.¹²

e. Akibat *li'an*

Li'an adalah sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Allah apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum perkawinan, sumpah *li'an* dapat mengakibatkan putusanya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya. Berdasarkan pasal 162 KHI.¹³

6. Hikmah Terjadinya Perceraian

Hikmah disyari'atkannya perceraian (talak) yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak. Dan datangnya rasa benci yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakannya ketetapan Allah. Pensyari'atan talak dari-Nya adalah sebuah rahmat dari Allah.

Sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab, dan jalan keluar yang terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit dipecahkan oleh suami istri, dan orang-orang yang baik. Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabi'at, dan perjalanan hidup

¹² KHI Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum PP No.9/1974 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

yang menyatuh antara suami istri. Dan akbat salah satu istri yang mempunyai penyakit yang tidak bisa ditanggung, atau adanya kemandulan yang tidak bisa diobatinya, yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan sayang sehingga melahirkan rasa benci dan jengkel. Maka talak adalah jalan salah satunya yang memberikan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan yang datang.

B. Iddah

1. Pengertian iddah

Istilah ‘iddah sebenarnya sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Dimana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ‘iddah ini. Kemudian ketika Islam datang kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan yang terkandung didalamnya, kemudian para ulama sepakat ‘iddah itu wajib hukumnya¹⁴

Secara etimologi, al-‘iddah diambil dari kata al-add dan al-hisab adalah masdar fi’il madhi (عد) yang artinya “menghitung” jadi kata ‘iddah artinya menghitung, hitungan atau sesuatu yang terhitung. ‘iddah adalah merupakan masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan

¹⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, penerjemah: Muh. Tholib (Bandung: Al-ma’rif, 1993), Cet. 2, jilid 8. h. 139-140

suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya¹⁵

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi 'iddah yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai definisi tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri, 'iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya di dasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.¹⁶

Sedangkan Sayyid sabiq menjelaskan bahwa 'iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.¹⁷

2. Macam-macam 'Iddah

Para fuqaha dalam kitab-kitab fiqih membagi 'iddah menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Penentuan 'iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan istri dan akad

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Barun Van Hoeve, 1996), cet. 6, h. 637

¹⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, IV:513. *Salām*,

perkainan.¹⁸ Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami , *talaq bain sugra* maupun *kubra* dan *fasakh* (pembatalan) seperti murtadnya suami atau *khiyar bulug* perempuan.

Keadaan istri dapat dibedakan menjadi istri yang sudah dicampuri atau belum, istri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, istri dalam keadaan hamil atau tidak, istri seorang yang merdeka atau dari hamba sahaya, dan istri seorang muslim atau *ahlul-kitab*. Ditinjau dari jenis akad, maka dapat dibagi menjadi akad *sahih* dan akad *fasid*.

Secara global, ‘iddah dapat dibedakan sebagai berikut.¹⁹

- a. ‘Iddah seorang istri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid
- b. ‘Iddah seorang istri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan
- c. ‘Iddah seorang istri yang tinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil
- d. ‘Iddah seorang istri yang hamil yaitu sampai melahirkan

C. Rujuk

1. Pengertian Rujuk

¹⁸ Muhammad Zaid al-Ibyāni, *Syarh*, I: 429

¹⁹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 277-278

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja'a-yarji'u-ruju'an* yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masah iddahnya dengan ucapan tertentu.²⁰ Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Sedangkan rujuk menurut menurut para ulama' madzhab adalah sebagai berikut.²¹

- a. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak mili tersebut akan hilang bila masa iddah.
- b. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya isti yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak bai'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
- c. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri kedalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya

²⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), h.174.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: AIMaktab atTijariyati al-Kubro), h. 377

dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.

- d. Hanabilah rujuk adalah kembalinya istri yang ditinggalkan selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan maupun perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.

Berdasarkan definisi diatas, pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang ditinggalkan talak satu atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senag atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak kepadanya.

2. Dasar Hukum Rujuk

Dasar hukum rujuk terdapat dalam al-Qur'an Q.S. al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Qur'an Q.S. al-Baqarah/2:228)

3. Rukun dan Syarat Rujuk dalam Islam

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.²² Di antara hukum dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Istri, keadaan istri disyaratkan sebagai berikut.
 - a. Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya, jika istri diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi.
 - b. Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, rujuknya itu tidak sah.

²² Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 341.

- c. Talaknya adalah talak raj'i. Jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, ia talak dapat dirujuk lagi. Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khuluk atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, atau istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.²³
- d. Rujuk itu terjadi sewaktu istri dalam iddah talak raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.²⁴
- 2) Suami rujuk itu dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri, artinya bukan, atau laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia miliki dia menikahinya istrinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.²⁵
- 3) Saksi. Masalah saksi para ulama masi berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan

²³ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 328.

²⁴ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 328.

wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.²⁶

- 4) Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk. Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. tindakan sepihak ini didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus suami.

4. Macam-macam Rujuk dan Hukumnya

1) Hukum rujuk pada talak raj'i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak raj'i selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, fuqaha' juga sependapat bahwa syari'at talak raj'i ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.²⁷

2) Hukum rujuk pada talak ba'in

Talak ba'in bisa terjadi karena bilaangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan talak ba'in bisa terjadi pada istri yang menerima khuluk, dengan silang pendapat. Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, junhur fuqaha'

²⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ..., h. 238

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ..., h. 593

berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.²⁸

5. Tujuan dan Hikmah Rujuk

Islam telah menganjurkan apabila perceraian telah terjadi, maka dianjurkan agar bekas suami dan istri untuk rujuk kembali, apabila kembalinya mereka demi kemaslahatan rumah tangganya.

Diantara tujuan dan hikmah rujuk yaitu:

1) Tujuan Rujuk

- a. Untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian.
- b. Untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian.
- c. Untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula
- d. Untuk mengembalikan tujuan perkawinan, karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup dalam ikatan akadnya.²⁹

2) Hikmah rujuk

- a. Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.

²⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 354.

²⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), Cet. Ke-1, h. 151

- b. Bertobat menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak.³⁰



³⁰ Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006 cet ke 3), h. 274

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

pendekatan yang dilakukan dalam metode ini merupakan kata yang berbentuk kata, kalimat, gambar, foto, ekspresi, gerak tubuh dan bagan. Data informasi dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen atau baha-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, dan internet, bahkan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok.¹¹

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat pendekatan lapangan (*fieldresearch*), penelitian ini dilakukan di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Penelitian lapangan ini merupakan studi terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat secara langsung.² Selain bersifat lapangan, penelitian ini dapat juga dikatakan bersifat studi kasus. Metode ini memiliki minat naturalistic, holistic, dan fenomenologis yang kuat³ metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).⁴

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif, adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Elpta, 2008), 28

² Basrowi, Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Elpta, 2008),28.

³ Norman K Denzim, Yvonna S Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 299.

menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa yang ada melalui pengumpulan data latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan merupakan hal yang wajib bagi pendekatan kualitatif, karena peneliti dituntut untuk berinteraksi secara langsung dengan sumber data. Maka dari itu, kehadiran peneliti dilapangan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kehadiran peneliti pada penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap. Pertama adalah pra penelitian atau observasi yang dilakukan selama 8 hari yang kedua adalah tahap penelitian yang dilakukan selama 8 hari. Kegunaan kehadiran peneliti dilapangan agar mendapatkan data yang diperlukan dengan mudah dan akurat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di jalan Masjid Baiturrahman Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, pemilihan lokasi ini telah direncanakan dan disetting setelah lebih dahulu dilakukan observasi untuk mengetahui masyarakat di Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

D. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif lazimnya dijadikan dalam bentuk deskriptif atau naratif bukan dalam

bentuk tabel-tabel data.⁵ Jika dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data,⁶ untuk mendapat sumber data yang secara langsung, maka peneliti harus melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian sumber data primer disini peneliti dapatkan melalui wawancara secara langsung kepada tokoh agama dan masyarakat setempat yang mengalami rujuk dalam masa iddah talak raj'i.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Untuk menambah dan melengkapi data peneliti juga mendapatkan tambahan sumber data yang merupakan sumber tertulis buku, dan lain sebagainya.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder contohnya kamus. Untuk penelitian ini menggunakan sumber-sumber data diatas.

E. Teknik Pengumpulan Data

⁵ Tohirin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 85.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan⁸ pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Observasi

Dalam kamus ilmiah populer, observasi adalah pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset.⁹ Menurut pendapat lain observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung atau kata lain peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian untuk melakukan pencatatan atau pengamatan.¹⁰ Teknik pengumpulan data dengan observasi yang digunakan peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar

2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara terdiri dari tiga macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tidak struktur atau wawancar bebas terpimpin. Peneliti melakukan wawancara tidak struktur

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 104.

⁹ Muhammad Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), 533.

¹⁰ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), 220.

atau wawancara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun otomatis dan lengkap untuk melakukan pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang mengalami kasus mantan istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i.

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang berlaku bisa berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.¹¹ Pengumpulan data melalui dokumentasi diperlukan seperangkat alat-alat atau instrumen yang memenuhi untuk mengambil data-data dokumen. Dokumentasi yang dilakukan peneliti ini dengan cara mengumpulkan beberapa informasi tentang Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis, mempelajari serta mengelolah data tertentu sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang akurat mengenai persoalan yang ingin diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisa data yang meliputi:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan

¹¹ Sukan Darrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gadjamada Universitas Press, 100-101).

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Proses reduksi data ini dilakukan peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan dari kata yang diperoleh dari hasil pengalihan data.¹²

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, floechart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.¹³

3. Verivication (*conclusion drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan tidak mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian dapat disimpulkandalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah masalah dan rumusan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 168.

¹³ Hasan Alwi, Dkk, *Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Genius Media, 2003), 828.

masalah dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dlapangan.¹⁴

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi.

Dalam keabsahan data penelitian kualitatif meliputi:

1. Kredibilitas

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data yang dihasilkan peneliti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Berarti peneliti kembali kelapangan, karena jika peneliti hanya datang sekali akan sulit memperoleh link dengan informasi. Untuk menguji kredibilitas, sebaliknya di fokuskan pada data yang gelah diperoleh.¹⁵

b. Meningkatkan Ketekunan

Dalam melakukan penelitian kualitatif ketekunan pengamatan peneliti sangat diperlukan, untuk menemukan ciri-ciri fenomena atau segalah sosial dalam situasi yang sangat relevan, sehingga peneliti dapat memusatkan penelitian secara rinci dan mendalam.¹⁶

c. Triangulasi

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 247.

Menurut William Wiersma, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.¹⁷

d. Diskusi Dengan Teman Sejawat

Yaitu proses bertukar pikiran tentang beberapa aspek penelitian untuk mempertajam analisis.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung dan membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya dokumentasi.¹⁸

2. Keteralihan (*Transferabilitas*)

Konsep ini biasanya pengganti dari validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal semacam ini juga dibutuhkan dalam penelitian kualitatif dalam rangka mengetahui apakah di aplikasikan atau tidaknya hasil penelitian pada situasi yang berbeda.¹⁹

3. Reliabilitas (*Dependabilitas*)

Dalam penelitian kualitatif proses ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor atau pembimbing untuk melakukan audit terhadap keseluruhan aktifitas peneliti.

4. Objektivitas (*konfirmability*)

¹⁸ Nawawi, *Metode Penelitian Islam*...., 116.

Hasil penelitian di katakan objektif apabila telah disepakati banyak orang. Pengujian ini berarti hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam praktik penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan baik jika kita belajar dari tahap-tahapan yang harus dilalui. Tahap-tahapan penelitian tersebut mencerminkan sisi operasional dan memuat sisi metodologi dan substansif yang harus dipenuhi, oleh karena itu pakar penelitian kualitatif secara akademis senantiasa berbeda dalam menggunakan langkah dalam penelitiannya. Ada yang mengembangkan dari sisi substantif dan dari sisi logistik operasional. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pra Lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memeilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan
 - e. Memeilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan
 - g. Persoalan etika laporan
2. Lapangan
 - a. Memahami latar penelitian
 - b. Memasuki lapangan
 - c. Berperan sambil mengumpulkan data

3. Penulisan Laporan

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan pekerjaan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dikelola, mensistensiskannya, mencari menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain:



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep

a. Profil Desa Kalinganyar

Desa Kalinganyar merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Sumenep. Diperlukan transportasi laut, yakni kapal untuk bisa sampai ke perkotaan, ataupun Kabupaten Sumenep itu sendiri. Untuk sistem pemerintahannya, desa Kalinganyar terdiri dari satu kepala desa dengan delapan dusun, yakni Lembungan, Anyar, Beringin, Karpote, Kalompang, Kebun, Kastolam, Moleran. Dengan luas tanah 636 hektar, dengan total penduduk 5.300 jiwa dan kepadatan 8,33 jiwa/km. dengan rincian sebagai berikut:¹

NO.	Jumlah penduduk	Laki-laki	perempuan	Ket
1.	2.648	✓		
2.	2.652		✓	

¹ Pemerintah Desa Kalinganyar, Data Monografi dan Kondisi Wilayah Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun 2025, (Kalinganyar: 2025)

b. Struktur organisasi pemerintah desa Kalinganyar Kecamatan

Arjasa kabupaten Sumenep:

- 1) Kepala Desa : Moh. Hasan
- 2) Sekretaris Desa : Moh. Sadik
- 3) Kaur Keuangan : Ruaina
- 4) Kaur Perencanaan : Moh. Hafidlul Ulum
- 5) Kaur Umum : Subari
- 6) Kasi Pemerintahan : Dayat
- 7) Kasi Kesejahteraan : Fadarus Syamsi
- 8) Kasi Pelayanan : Misnawi
- 9) Kadus Anyar : Herman
- 10) Kadus Kebun : M. zaini
- 11) Kadus Moleran : Tiaton
- 12) Kadus Beringin : Saiful Rijal
- 13) Kadus Kalompang : Faulina Alfin
- 14) Kadus Lembungan : Suriyati
- 15) Kadus Kastolam : Hasbullah
- 16) Kadus Karpote : Rudi Fahrizal²

c. Letak Geografis dan Akses

Desa kalinganyar sebelah utara berbatasan dengan desa Angon-angon, sebelah timur berbatasan dengan desa paseraman

² Ibid, 2.

dan gelaman, sebelah Selatan berbatasan dengan desa buddi, dan sebelah barat berbatasan desa arjasa dan duko.

Akses Desa Kalinganyar terletak 24 km dari pusat kabupaten sumenep. Desa Kalinganyar dapat ditempuh dari jalur utara melalui pertigaan bringin ketimur sejauh 8 km, terus dari perempatan karpote ke arah Selatan 10 km, kemudian dari pasar baru ke arah timur 15 km.

d. Mata pencaharian

Mata pencaharian Masyarakat Desa Kalinganyar Sebagian besar adalah petani sawah, dengan berbagai komoditas yang ada seperti padi, melon, semangka, jagung, jeruk dan lain-lain. Desa Kalinganyar dianugrahi tanah yang sangat subur sehingga dalam setahun para petani terus dapat menanam berbagai komoditas.

Desa kalinganyar termasuk ke desa agraris. Masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai petani dan Sebagian bekerja sebagai buruh. Dengan penghasilan rata-rata. Ada juga yang berprofesi sebagai PNS, namun tidak banyak.³

e. Potensi SDM (Sumber Daya Alam)

Jenis potensi dan jumlah tonase yang ada di Desa Kalinganyar, meliputi:

³ Ibid, 3.

NO	Sarana Sumber daya Alam	Luas/Ha	Hasil/Ton	Ket
1	Padi	7	4,4	
2	Jagung	8	5,8	

f. Visi dan Misi penyelenggaraan pemerintahan desa

Desa Kalinganyar disamping Visi-Misi Kepala Desa terpilih, visi-misi pemerintah desa pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah desa dalam priode 7 tahun kedepan, visi-misi pemerintah desa sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi-misi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi-misi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya dan juga diintegrasikan dengan keinginan bersama melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat yang didukung keterlibatan dan partisipasi Masyarakat.

1) Visi Desa

Visi merupakan konsepsi ideal yang dapat dipakai suatu pedoman dan penuntun untuk menuju terciptanya cita-cita yang dikehendaki dalam berbagai kegiatan manusia. Adapun Visi Desa Kalinganyar sebagai berikut: “Terwujudnya Desa Kalinganyar yang Mandiri, Damai, Berprestasi, Sejahtera dan Religius”

Visi tersebut dapat dijelaskan bahwa tercapainya dan terwujudnya Masyarakat Makmur dan Sejahtera sebagai pijakan Masyarakat maju, mandiri dan demokratis yang berkeadilan dan berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berharap atas Ridha Allah SWT.

2) Misi Desa

Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisme dari visi. Misi merupakan bidang-bidang yang akan diarahkan untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan output-output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud. Adapun misi dari Desa Kalinganyar sebagai berikut:

- a) Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Kalinganyar
- b) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDA) yang handal dengan melakukan pemberdayaan
- c) Mengelola dengan tepat potensi yang dimiliki desa Kalinganyar, baik Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), untuk terwujudnya ekonomi kreatif yang berkesinambungan.

- d) Mewujudkan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, professional, dan bebas dari KKN.
- e) Mewujudkn pelayanan pada Masyarakat yang prima.
- f) Melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dan selalu mengedepankan partisipasi Masyarakat serta gotong royong.
- g) Meningkatkan sarana prasarana baik dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan insfranstruktur.
- h) Meningkatkan kehidupan Masyarakat Kalinganyar yang toleran, harmonis, beradap dan saling menghormati.
- i) Meningkatkan kegiatan keamanan yang baik agar terhindar pengaruh kejahatan dalam kehidupan Masyarakat Kalinganyar.
- j) Mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.⁴

2. Praktik Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj'i di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Pada tahun 2005, di sebuah desa agraris yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, berlangsung pernikahan antara bapak Dulmahwan dan ibu Sumiati. Pernikahan mereka diawali dengan

⁴ Pemerintah Desa Kalinganyar, Data Monografi dan Kondisi Wilayah Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, 6.

dasar saling mencintai dan semangat serta harapan besar untuk membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahma. Mereka tinggal disebuah rumah sederhana milik keluarga bapak Dulmahwan. Sampai pada usia dua tahun pernikahan mereka dikaruniai seorang putri dan kejadian yang dialami oleh bapak Dulmahwan dan ibu Sumiati terjadi pada tahun 2020 yang lalu, yang mana hal tersebut merupakan ujian terbesar mereka karena setiap keluarga atau hubungan suami istri pasti mempunyai masalah. Hal ini akan dijelaskan oleh bapak Dulmahwan dan ibu Sumiati.

a. kronologis penolakan talak

Menurut bapak Dulmahwan Malam itu kami bertengkar, cekcok masalahnya ya soal uang, lagi-lagi soal kebutuhan rumah tangga yang saya belum bisa penuhi. Saya sedang banyak tekanan, kerjaan belum jelas, dalam kondisi marah, saya bilang kedia “aku talaq kamu” satu kali, saya gak mikir panjang cuma satu kali, tapi itu cukup untuk menghancurkan semuanya.

Beberapa hari setelah itu, saya tenang dan mulai sadar. Saya menyesal nak. Saya piker ini masih talak raj'i, saya bisa rujuk dan masih bisa diperbaiki. Tapi waktu saya datengi dia dirumag orang tuanya dia nolak. Dia bilang sudah cukup katanya dia capek, dia trauma. Dia bilang selama ini saya tidak perna ngasi nafkah yang layak, saya akui memang benar tapi saya ingin memperbaiki semuanya.⁵

Ibu Sumiati menambahkan:

Kejadiannya sekitar lima tahun yang lalu, waktu itu saya ngeluh masalah keuangan ke suami saya dan itu bukan pertamakalinya. Saya mintak buat kebutuhan dirumah nak, dia kerja tapi saya tidak pernah dikasik nafkah saya tidak tau uang hasil kerjanya dibuat apa, sedangkan dia dan saya sudah punya seorang anak perempuan yang kebutuhannya tidak sedikit. Dia bahkan perna kerja ke Bali selama satu tahun lebih tapi saya tidak pernah dikirim sama sekali. Dari situ saya sudah mulai capek dengan sikap suami saya, setelah pulang dari

⁵ Dulmahwan, Wawancara, Kalinganyar, 4 April 2025

Bali dia kerjanya serabutan kadang ikut ngangkut pasir atau barang dan pulangnyanya biasanya sore.⁶

Penyebab awal dari terjadinya talak satu ialah karena faktor ekonomi, sehinggalah terjadilah perselisihan. Yang mana istri merasa tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, hal ini yang menjadi alasan adanya perselisihan keduanya, suami tidak pernah memberi nafkah sekalipun ia bekerja yang membuat istri merasa capek dengan kehidupan rumah tangganya, ia merasa punya suami ataupun tidak sama saja, ia masih merepotkan orangtuanya. Karena istri merasa sudah tak lagi di anggap dan tak pernah lagi ada nafkah untuknya serta tidak ada lagi ketenangan didalamnya, maka ketika suaminya menjatuhkan talak satu ia hanya diam dengan sakit hati yang sangat dan tubuh yang bergetar. Setelah kajadian itu istri pulang kerumah orang tuanya.

Talak yang dilakukan bapak Dulmahwan ialah talak raj'i (talak satu atau dua) dimana talak tersebut bisa dirujuk selama masa iddahnyanya belum selesai. Suami datang kerumah istrinya sebelum masa iddahnyanya selesai dengan tujuan ingin rujuk terhadap istrinya namun ditolak oleh sang istri karena ia merasa trauma untuk hidup bersama lagi dengan suaminya.

b. Proses talak

saya mendaftarkan diri ke pengadilan Agama dengan alasan faktor ekonomi, kemudian menunggu panggilan dari pengadilan Agama untuk proses talak, setelah dipanggil oleh pengadilan Agama ternyata ada proses musyawarah (mediasi), namun berhubung

⁶ Sumiati, Wawancara, Dusun Karpote, Desa Kalinganyar, 6 April 2025

mantan suami saya tidak pernah datang padahal sudah dipanggil sampai ketigakalinya namun tetap tidak hadir. Sehingga pengadilan Agama melanjutkan proses talak karena adanya bukti sang istri tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya.”⁷

Kemudian pengadilan Agama memutuskan bahwa mereka resmi bercerai sekalipun mantan suami tidak hadir sama sekali, dicukupkan dengan adanya bukti suami tidak pernah memberi nafkah terhadap istrinya.⁸

Talak adalah pemutus sebuah hubungan suami istri yang mana hal ini termasuk masalah besar yang harus diselesaikan dengan peraturan yang ada baik hukum dalam islam ataupun Undang-undang hukum yang ada dalam Negara ini untuk mencapai kemaslahatan bersma dalam bentuk keadilan dan tidak sewenang-wenang dalam menentukan keputusan ijtihad hakim.

Data kasus perceraian pada Pengadilan Agama Kangean

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2021	490
2	2022	590
3	2023	588
4	2024	614
5	2025	385

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Studi Kasus di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

⁷ Sumiati, Wawancara, Desa Kalinganyar, Dusun Karpote, 6 April 2025

⁸ Lihat Putusa PA Kangean Nomor 275/pdt.G/2020/PA.Kgn

Keluarga merupakan sebuah komunitas kecil yang terdiri dari atas bapak, ibu, anak, posisi ayah sebagai kepala rumah tangga, kemudian ibu dan anak-anak sebagai anggotanya. Tegaknya rumah tangga tergantung pada bapak dan ibu. Bila mereka bersama-sama membina rumah tangga maka kehidupan rumah tangga tersebut menjadi baik dan langgeng. Akan tetapi, jika terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan beberapa faktor, baik yang datang dari luar atau dalam, kehidupan rumah tangga bisa mengarah kepada berantakan yang tidak di inginkan dan salah satu sebab rumah tangga mengarah kepada berantakan adalah perpisahan bapak dan ibu, yang kemudian disebut dengan istilah talak (cerai). Dalam istilah fiqh diberikan cerai atau talak didefinisikan ulama' dengan pengertian "melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya" Tegasnya, menurut shodiq bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarelah ucapan talak kepada istrinya, baik dengan kata-kata yang jelas ataupun dengan kata-kata sindiran.⁹ Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a. Nadab atau sunah: yaitu dalam keadaan rumah tanggah sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang lebih banyak timbul.

⁹ Lihat Bab II, hal, 23-24

- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bilah memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.
- c. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya itu memudaratkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedankan istri dalam keadaan haid atau suci yang masa iu ia telah digauli.¹⁰

Perceraian ada dua jenis yaitu: cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai talak

Cerai talak adalah cerai yang diungkapkan oleh suami kepada istri. Didalam cerai talak terdapat beberapa jenis yaitu:

- 1) Talak raj'i

Bilah sebuah rumah tanggah tidak bisa diatasi untuk menyelesaikan masalah, maka agama memberikan izin untuk bercerai, kemudian bila meeka ingin kembali hidup bersama setelah menyadari akan kekurangan masing masing, maka agama memberikan jalan kembali yang disebut talak raj'i, yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan

¹⁰ Lihat Bab, Hal, 32.

ucapan tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli, bahkan hak istri masih melekat didalamnya selama masih belum berahir masa iddahnya, baik perceraian pertama atau kedua. Selanjutnya setelah terjadi perceraian terjadilah iddah terhadap Perempuan yang dicerai. Iddah adalah merupakan masa menunggu bagi Wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui tujuan rahimnya.¹¹ Sedangkan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa iddah merupakan sebuah nama bagi lamanya Perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.

Para fuaha' dalam kitab-kitab fiqh membagi iddah menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Penentuan iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan istri. Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, talaq bain sugra maupun kubrah dan fasakh (pembatalan) seperti murtadnya suami atau khiyar bulug Perempuan.¹²

Lihat Bab II, Hal, 37

Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.²⁰ Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah.
- b. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak bai'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
- c. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah

mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.

- d. Hanabilah rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan maupun perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.

Berdasarkan definisi diatas, pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senag atau tidak, degan alasan bahwa istri selama masa iddah tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak kepadanya.

Selanjutnya untuk melakukan rujuk maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat rujuk. Diantara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Istri, keadaan istri disyaratkan sebagai berikut.
 - 1) Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus

pertalian antara keduanya, jika istri diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi.

2) Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, rujuknya itu tidak sah.

3) Talaknya adalah talak raj'i. Jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, ia talak dapat dirujuk lagi. Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khuluk atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, atau istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.

b. Suami rujuk itu dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri, artinya bukan, atau laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia miliki dia menikahinya istrinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya,

yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.

- c. Saksi. Masalah saksi para ulama masi berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.

Yang dijadikan dasar oleh peneliti dalam membolehkannya menolak rujuk terhadap suami adalah ayat al-Qur'an surah al-Baqarah/2:228¹³

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Artinya: dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Qur'an Q.S. al-Baqarah/2:228)

Ayat tersebut menyatakan bahwa rujuk hanya sah jika ada keinginan ishlah.

Dalam konteks sekarang, jika suami beniat rujuk untuk menyakiti, menekan secara psikologis, atau hanya untuk mengontrol istri. Maka tidak ada ishlah disitu. Dan hak suami dibatasi oleh syarat ishlah, dan bila syarat itu tidak

¹³ Lihat Bab II, hal, 39-40

terpenuhi, maka rujuk bukan hanya tidak sah secara moral, tapi juga bertentangan dengan maqasyid syari'ah.

Berdasarkan fakta di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Bahwa alasan seorang mantan istri menolak rujuk terhadap mantan suaminya dalam masa iddah talak raj'i disebabkan mantan suami selama menjadi kepala ruma tangga tidak pernah memberi nafkah selama kurang lebih dari dua tahun meskipun ia (suami) bekerja. Hal ini yang menjadi alasan adanya perselisihan diantara keduanya, mantan suami tidak pernah memberi nafkah sekalipun ia bekerja yang membuat mantan istri capek dengan kehidupan rumah tangganya, ia merasa punya suami ataupun tidaksama saja, ia masih merepotkan orangtuannya. Karena mantan istri sudah merasa tidak lagi dianggap dan tidak pernah lagi ada nafkah unuknya serta tidak ada lagi ketenangan didalamnya, maka ketika suaminya menjatuhkan talak satu ia hanya diam dengan sakit hati yang sangat dan tubuh yang bergetar. Setelah kejadian itu istri pulang kerumah orang tuannya.

B. Pembahasan

1. Praktik Kasus Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep

Dari hasil penelitan yang peneliti lakukan, memperoleh beberapa kasus perceraian yang terjadi di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yang disebabkan beberapa macam faktor. Akan tetapi karena keterbatasan waktu peneliti serta sulitnya mengatur waktu responden karena harus berbenturan dengan waktu pekerjaan, maka

peneulis hanya meneliti satu objek yang dijadikan sampel penelitian. Dan akan dicantumkan dilampiran skripsi.

Sesuai fakta yang peneliti temukan di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, bahwa penyebab terjadinya mantan istri menolak rujuk dalam masa iddah talak ra'i disebabkan karena faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara keduanya Yang mana istri merasa tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, hal ini yang menjadi alasan adanya perselisihan keduanya, suami tidak pernah memberi nafkah sekalipun ia bekerja yang membuat istri merasa capek dengan kehidupan rumah tangganya, ia merasa punya suami ataupun tidak sama saja, ia masih merepotkan orang tuanya. Karena istri merasa sudah tak lagi di anggap dan tak pernah lagi ada nafkah untuknya serta tidak ada lagi ketenangan didalamnya, maka ketika suaminya menjatuhkan talak satu ia hanya diam dengan sakit hati yang sangat dan tubuh yang bergetar. Setelah kajadian itu istri pulang kerumah orang tuanya.

Sesuai dengan teori bahwa rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secarah penuh setelah terjadi talak ra'i yang dilakukan bekas suaminya terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu. Dan rujuk dapat dilakukan dengan rukun dan syarat-syarat rujuk yang harus dipenuhi untuk terlaksananya perbuatan

rujuk sebuah perbuatan rujuk, diantara rukun dan syarat-syarat rujuk sebagai berikut:¹⁴

- 1) Istri, keadaan istri disyaratkan sebagai berikut.
 - a. Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya, jika istri diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi.
 - b. Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, rujuknya itu tidak sah.
 - c. Talaknya adalah talak raj'i. Jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, ia talak dapat dirujuk lagi. Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khuluk atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, atau istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.
 - d. Rujuk itu terjadi sewaktu istri dalam iddah talak raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.
- 2) Suami rujuk itu dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri, artinya bukan, atau laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan

¹⁴ Lihat Bab II, hal 38-39.

yang dirujuk yang dia miliki dia menikahinya istrinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.

- 3) Saksi. Masalah saksi para ulama masi berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.

Berdasarkan opini dari peneliti antara fakta dan teorinya bahwa kasus mantan istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i dengan alasan faktor ekonomi, itu sebenarnya tidak akan terjadi apabila mantan suami bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan memberi pengertian kepada mantan istrinya mengenai keuangan ataupun keadaan pekerjaan yang ia tekuni dan selalu memberi kabar dimanapun ia berada ataupun bekerja. Dan mantan istri juga harus bisa lebih bersabar dengan keadan ekonomi yang terjadi pada kehidupan rumah tangganya tetapi yang menjadi alasan seorang mantan istri menolak untuk dirujuk oleh suaminya disebabkan tidak pernah ada nafkah untuknya yang membuat mantan istri traumah untuk hidup bersama kembali dengan mantan suaminya. Dasar hukum yang digunakan oleh peneliti adalah ayat al-Qur'an Q.S. al-Qur'an/ al-Baqarah/2:228

“ dan suami-suaminya berhak untuk merujukinya dalam masa penantian itu, jika para suami menghendaki ishlah” ini syarat penting jika niat rujuk bukan untuk ishlah (perbaikan), tapi justru memperpanjang konflik atau menyiksa batin istri, maka masalah rujuk hilang. Dalam hal ini menolak rujuk lebih menjaga maqasyid syari’ah.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menegaskan bahwa menok rujuk suami diperbolehkan berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2:228 serta pentingnya tanggung jawab nafkah dan kehadiran emosional suami dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Talak bukan sekedar ucapan, tapi berimplikasi besar terhadap keharmonisan dan masa depan keluarga.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Kasus Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj’i di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep

Berdasarkan fakta diatas di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, bahwa penyebab awal terjadinya perceraian ialah karena faktor ekonomi, sehingah terjadilah perselisihan. Yang mana istri merasa tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, hal ini yang menjadi alasan adanya perselisihan keduanya, suami tidak pernah memberi nafkah sekalipun ia bekerja yang membuat istri merasa capek dengan kehidupan rumah tangganya, ia merasa punya suami ataupun tidak sama saja, ia masih merepotkan orangtuanya. Karena istri merasa

sudah tidak lagi di anggap dan tidak pernah lagi ada nafkah untuknya serta tidak ada lagi ketenangan didalamnya, maka ketika suaminya menjatuhkan talak satu ia hanya diam dengan sakit hati yang sangat dan tubuh yang bergetar. Setelah kejadian itu istri pulang kerumah orang tuanya. Namun selang beberapa hari dari kejadian tersebut suami pergi kerumah sang istri untuk dimintai rujuk namun ditolak oleng sang istri lantaran trauma dengan sikap ketidakpedulian suaminya terhadap kehidupan rumah tangganya.

Berdasarkan dari teori diatas seorang mantan istri menolak rujuk terhadap mantan suaminya diperbolehkan apabialah niat rujuk bukan untuk islah (perbaikan), tapi justru memperpanjang konflik atau menyiksa batin istri, maka maslahat rujuk hilang. Dalam hal ini, menolak rujuk justru lebih menjaga maqasyid syari'ah. Hal tersebut berdasar Q.S. al-Baqarah/2:228¹⁵

Menurut opini yang peneliti temukan bahwa memang benar suami berhak merujuk istrinya selama masa iddah talak raj'i tanpa perlu persetujuan istri. Namun hal tersebut harus disertai niat islah (perbaikan) jika niat rujuk bukan untuk islah, tapi justru memperpanjang konflik atau menyiksa batin istri, maka maslahat rujuk hilang. Dalam hal ini menolak rujuk justru lebih menjaga maqasyid syari'ah.

¹⁵ Lihat Bab II hal, 39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terakhir, diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik kasus mantan istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep di sebabkan faktor ekonomi, sehingga terjadilah perselisihan diantara keduanya. Istri merasa tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya sekalipun ia (suami) bekerja, hal ini yang membuat istri merasa capek dengan kehidupan rumah tangganya. Hingga berujung pada talak satu, kemudian selang beberapa hari dari kejadian suami ingin rujuk namun ditolak oleh sang istri.
2. Ditinjau dari segi hukum Islamnya. Kasus mantan istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep adalah boleh. Berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2:228 "*jika mereka menghendaki ishlah*" ini syarat penting. Jika niat rujuk bukan untuk ishlah, tapi justru memperpanjang konflik atau menyiksa batin istri, maka maslahat rujuk hilang. Dalam hal ini, menolak rujuk justru lebih menjaga maqasyid syari'ah

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan sarana sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bisa dikembangkan dan diperdalam kajiannya keranah yang lebih filosofis-historis bagi mereka bagi mereka yang menggeluti kajian hukum Islam
2. Perlu adanya bimbingan dan penyuluhan keagamaan yang lebih intens kepada Masyarakat untuk memberikan pemahaman keagamaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-syafi'i, 2018).
- Aj-Jahrani, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, 1997, Jakarta.
- Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993).
- Al-maroghi, Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi* (Bandung: Cv Rosda), 2001.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1987, Jakarta.
- Al-Zuhali, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islam wa `Adillatu*, jilid 9, diterjemahkan oleh `Abdu Al-Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bekker, Anton dan Ahmad Chairi Zubair, *Metodologi penelitian filsafat*, (Yogyakarta; Kanisius, 1999).
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).
- Fatono, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Fhatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Firdaweri, "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Asas* 10, no. 1 (2018).

Halim, Barkatullah Abdul, Teguh prasetiyo, hukum islam (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014).

Hasbi, ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

Hawwas, Azzam, fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak).

Iskariman, Muhammad, "*hukum isteri menolak rujuk suami dalam perspektif fiqh islam dan KHP*". Fakultas agama islam universitas Muhammadiyah makassar. 2021.

Kamil, Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998).

Kurniawati, Lina, "*Hak istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'I dalam kompilasi hukum islam dan hak asasi manusia*". Institute Agama Islam Negeri Kudus. 2022.

Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah, (jakarta: CV. An-Nur, 2017).

Muchtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Novarisa, Septiana, "*Hak isteri menolak rujuk perspektif imam syafi'I dan perundang-undangan di Indonesia*" institut agama islam negeri curup. 2020

Rahman, Abdur, *Inilah Syariat Islam* Terjemahan Buku *TheIslamic Law*, diterjemahkan oleh Usman Efendi dan Abdul Khalid, Lembaga Bahasa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Raf Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Mediah Press, 2006).

Sabiq, Ayyid, *Fiqh as-Sunnah*, *op.cit.*

Sugiono, *metodelogi penelitian kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta 2013).

_____, *metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif*.195.

_____,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

_____, *metode penelitian Pendidikan pendekatan....*,253

Yunus, Muhammad,*Kamus Arab-Indonesia*,Jakarta : PT Hida Karya Agung, 1989.

Zakariya, *Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudh al-Thalib*, (Baerut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 2000).


TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Bapak Dulmahwan
Alamat : Desa Kalisangka
Tanggal wawancara : 4 April 2025
Tempat wawancara : Di kediaman bapak Dulmahwan

PENELITI	RESPONDEN
Biodata Responden	Umur saya 39 tahun, istri menolak rujuk talak raj'i tahun 2020
Bagaimana kronologi yang terjadi rujuk yang ditolak dalam rumah tangga bapak terhadap istri bapak	Kejadiannya sekitar lima tahun yang lalu. Malam itu kami bertengkar, cekok masalahnya ya soal uang, lagi-lagi soal kebutuhan rumah tangga yang saya belum bisa penuh. Saya sedang banyak tekanan, kerjaan belum jelas, dalam kondisi marah, saya bilang kedia "saya talak kamu" satu kali, tapi itu cukup untuk menghancurkan semuanya.
Apa yang mendorong bapak untuk tetap bersikeras ingin rujuk dengan istri meskipun dia menolak?	Karena saya masih sangat mencintai istri saya, saya sadar bahwa istri saya adalah Wanita yang sabar menghadapi sikap saya yang temperamental. Dan saya tau saya terlambat menyadarinya saya menyesal nak saya ingin memperbaiki semuanya tapi istri saya sudah terlanjur sakit hati.


	tidak cukup satu kali. Setelah beberapa bulan kemudian saya mendapat panggilan dari Pengadilan Agama berupa gugat cerai dari istri saya.
Apakah bapak memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama	Saya tidak pernah datang ke pengadilan nak, sapai panggilan ketiga pun saya gak pernah datang
Mohon maaf sebelumnya bapak, apa alasan bapak tidak hadir ke pengadilan? Padahal mungkin bapak disana bisa mempertahankan rumah tangga bapak.	Mungkin adek benar saya bisa mempertahankan rumah tangga saya disana tapi, saya terlalu takut untuk berdebat Kembali dengan istri saya, saya takut istri saya semakin membenci saya. Saya fikir jika saya tidak datang mungkin pengadilan tidak akan mengabulkan gugatan istri saya, ternyata saya salah pengadilan tetap mengabulkan karena ada bukti berupa saksi.
Apa respon bapak setelah kejadian tersebut	Setelah putusan pengadilan memutuskan bahwa saya resmi bercerai dengan istri saya, saya gak bisa berbuat apa-apa, mau gak mau iya saya harus terima mau gimana lagi iya ini juga jadi Pelajaran bagi saya.
Baik pak saya rasa cukup, terimakasih atas waktunya	Iya dek, sama-ama

Peneliti



Insyiratul Mufidah

Kalinganyar, 04 April 2025




Bapak Dulmahwan

Nama Responden : Ibu Sumiati
 Alamat : Desa Kalinganyar
 Tanggal Wawancara : 6 April 2025
 Tempat Wawancara : Di kediaman ibu Sumiati

PENELITI	RESPONDEN
Biodata Responden	Umur saya 36 tahun, istri menolak rujuk talak raj'i tahun 2020
Bagaimana kronologi rujuk yang ditolak dalam rumah tangga ibuk terhadap suami ibuk	Kejadiannya sekitar lima tahun yang lalu, waktu itu saya ngeluh masalah keuangan ke suami saya dan itu bukan pertamakalinya. Saya mintak buat kebutuhan dirumah nak, dia kerja tapi saya tidak pernah di kasih nafkah saya tidak tau uang hasil kerjanya dibuat apa, sedangkan dia dan saya sudah punya seorang anak Perempuan yang kebutuhannya tidak sedikit. Dia bahkan pernah kerja kebal selama satu tahun lebih tapi saya tidak pernah dikirim sama sekali. Dari situ saya sudah mulai capek dengan sikap suami saya.
Apa yang menjadi alasan utama ibu menolak untuk rujuk terhadap suami ibuk	Karena saya sudah sangat trauma untuk hidup bersama Kembali dengan suami saya, tidak pernah ada nafkah untuk saya maupun anak, saya rasa dia tidak pernah ada rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapak. Hai itulah yang membuat saya trauma untuk hidup bersama kembali ada dan tidak adanya dia itu sama saja, saya masih merepotkan orangtua saya.

Setelah kejadian tersebut bagaimana ibu menanggapi permasalahan dalam rumah tangga ibu	Setelah beberapa bulan dari kejadian suami menjatuhkan talak, saya mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama untuk mengajukan cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi, kemudian menunggu panggilan dari Pengadilan Agama ternyata ada proses mediasi, namun berhubung mantan suami saya tidak pernah datang padahal sudah dipanggil sampai ketigakalinya namun tetep tidak pernah hadir. Sehingga Pengadilan Agama melanjutkan proses talak karena ada bukti saya tidak pernah dikasik nafkah oleh mantan suami.
Apakah ibu tau alasan mantan suami ibu tidak datang ke Pengadilan	Ya saya kurang tau nak, karena setelah kejadian tersebut saya tidak pernah tau dia ada dimana.
Apa respon ibu setelah kejadian cerainya ibu dengan suami.	Saya sudah cukup sabar menghadapi suami sikap suami saya, jadi saya rasa Keputusan untuk cerai dengan suami bukanlah hal yang saya sesali. Cerai dengan suami membuat hati saya lebih tenang.
Baik buk, saya rasa cukup terimah kasih atas waktunya.	Iya nak, sama-sama

Peneliti


Insyiratul Mufidah

Kalinganyar, 06 April 2025

Responden


Ibu Sumiati

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara Bersama Bapak Dulmahwan selaku Masyarakat yang menginginkan rujuk dengan istrinya di Desa Kalinganyar kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep



Wawancara Bersama Ibu Sumiati selaku masyarakat yang menolak rujuk terhadap suaminya di Desa Kalinganyar.



Foto bersama Bapak Moh. Hasan selaku Kepala di Desa Kalinganyar



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN ARJASA
KANTOR DESA KALINGANYAR
JL. Lorong Dhelem-Kalinganyar Arjasa Sumenep Telp. (0327).....

Kode pos 69491

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 474/ 06 /325.115/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

Nama : MOH. HASAN
Jabatan : Kepala Desa Kalinganyar
Alamat : Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Insyiratul Mufidah
NIM : 2021202042
Asal Perg. Tinggi : Universitas Ibrahimi
Jurusan : S.1 Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Alamat : Dusun Anyar RT 002 RW 002 Desa Kalinganyar
Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Selama 08 (Delapan) Hari, terhitung mulai tanggal 1-8 April 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*perspektif hukum islam terhadap kasus istri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i (studi kasus desa kalinganyar kecamatan arjasa kabupaten sumenep).*"

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalinganyar, 08 April 2025

Kepala Desa Kalinganyar



MOH. HASAN



**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iiti.ac.id email : fseunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Lasylratul Mufidah PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021 2020 42 PEMBIMBING 1 : KH. Ach. Fadlail. SH., M.H

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	<u>28/4/2025</u>	<u>- Teknik Penulisan & Perbaiki - Judul dan Isi - metodologi</u>	<u>f</u>
	<u>21/Mei 2025</u>	<u>- Data & Pustaka Teori dan Kesimpulan di opini</u>	<u>f</u>
	<u>16/ Juni 2025</u>	<u>ACE</u>	<u>f</u>

JUDUL SKRIPSI : perspektif Hukum Islam terhadap kasus istri
menolak rujuk dalam masa iddah talak ras'i
(studi kasus di desa kelinganjar kecamatan artasa kabupaten Sumenop)

Ka. Prodi
MUSTOPAH ANTI

Sukorejo, 16 Juni 2025
Pembimbing 1,

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFIYAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iib.ac.id email : fsetunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Musyiratul Mu'fidah PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202042 PEMBIMBING 2 : Bapak Abd. Rahman Saleh, SH, MH.

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	26/5/25	- Cek ke: Cek Jaji Sifat di Babu dan penerapan - Akt. Pajken (Sifat di Babu jlh)	
2.	30/6/25	Acc	

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam terhadap Kasus Istri
menolak rujuk dalam masa iddah talar raji
(studi kasus di desa kalunganyar Kecamatan Arfasa
kabupaten sumenep)

Sukorejo, 6/6/2025
Pembimbing 2

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syari'ah
3. Ekonomi Syari'ah


BIODATA PENULIS




Insyiratul Mufidah, lahir di Sumenep pada tanggal 15 Mei 2002. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ia dilahirkan dari pasangan suami istri dari bapak *NurHasan* dan ibu *Tomina*. Bertempat tinggal di pulau cukir (kangean). Dibesarkan dari keluarga yang sederhana namun penuh kasih sayang dengan didikan yang tegas dan disiplin. Penulis mempunyai motto hidup “**fokus pada diri sendiri jangan fokus pada orang lain**”.

Penulis memulai jenjang pendidikan dari TK. Al-qudwah (2005-2007), SDN pajenangger III Arjasa (2007-2014), MTS Nurul Ulum (2014-2017), SMA Ibrahimi Sukorejo (2017-2020), dan saat ini sedang berada dibangku kuliah menempuh studi strata 1 (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi dan berasrama di Ma’hadul Qur’an No: 09.

Pengalaman Penulis pada masa di Pondok pesantren Salafiyah Safi’iyah, mendapat amanah menjadi pengurus MQ di devisi Postel, menjadi wakil kepala kamar MQ: 09. Dari segelintir pengalaman tersebut, penulis berharap mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Aamiin. *Jazakumullahu Khairon.*

**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFIYAH SUKOREJO**
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY
NPP. 3512142F2006567
Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

**IBRAHIMY**
LIBRARY

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NPM : 2020202142
Nama : INSYIRATUL MUFIDAH
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : Arjasa
Kabupaten : Sumenep
Provinsi : Jawa Timur
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Istri
Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i
(Studi Kasus Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa
Kabupaten Sumenep)



Dengan dosen Pembimbing :

1. KH. Ach. Fadlail, SH. MH.
2. Abd. Rahman Saleh, SH. MH.


Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimy dengan
persentase plagiasi terakhir sebesar **18%** .





Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 22 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

 Dokumen ini
telah ditandatangani
secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.

 UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

 www.lib.ibrahimy.ac.id  library@ibrahimy.ac.id  [Perpustakaan Ibrahimy](https://www.facebook.com/PerpustakaanIbrahimy)  [@ibrahimy_lib](https://twitter.com/ibrahimy_lib)

**LEMBAR PERNYATAAN
KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Insyiratul Mufidah
NIM/NPM : 2021202042
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimy atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Mantan Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Kasus di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimy berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 18 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Insyiratul Mufidah

